

BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI DISPARITAS
PUTUSAN PENGADILAN

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang kepada orang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan menyimpang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana dicantumkan dalam setiap larangan dalam hukum pidana dengan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan membatasi kekuasaan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan pidana.

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP:

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 11 KUHP. Pidana mati merupakan pidana terberat dibanding jenis pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan karena, pidana mati ini berkaitan dengan perampasan nyawa seseorang yang tentunya menimbulkan pro dan kontra dalam penyelenggaraannya.

Pihak yang pro terhadap adanya pidana mati berpandangan bahwa pelaku tindak pidana telah merampas nyawa orang lain atau telah membahayakan orang banyak maka harus dijatuhi hukuman yang tegas, yaitu berupa pidana mati. Sedangkan, pihak yang kontra terhadap adanya pidana mati berpandangan bahwa dengan dijatuhkannya pidana mati terhadap pelaku tindak pidana berarti tidak memberikan kesempatan kepada pelaku untuk perbaikan, baik mengenai pidananya maupun bagi diri pelaku sendiri.

2) Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara merupakan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pidana penjara

paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama seumur hidup jika terdapat ancaman pidana mati. Akan tetapi, pada umumnya pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18-29 KUHP. Pidana kurungan juga merupakan pidana yang berupa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Perbedaan dengan pidana penjara yaitu terpidana kurungan ini tidak boleh dipindahkan di luar tempat dimana ia berdiam diri ketika eksekusi tanpa kemauan terpidana itu sendiri. Selain itu, pekerjaan yang diberikan kepada terpidana kurungan lebih ringan dibanding dengan terpidana penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 19 ayat (2) KUHP.

4) Pidana Denda

Pidana Denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP. Pidana denda merupakan pidana yang berupa pembayaran dengan jumlah tertentu. Pidana denda ini dijatuhkan terhadap tindak pidana ringan, yang berupa pelanggaran atau kejahatan ringan.

5) Pidana Tutupan

Penambahan pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP didasari adanya ketentuan Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan disebutkan bahwa:

- a) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh manjatuhkan hukuman tutupan.
- b) Peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.

Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan menegaskan bahwa tempat untuk menjalani hukuman tutupan, tata usaha dan tata tertibnya diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.

Pelaksanaan pidana tutupan ini berbeda dengan pidana penjara karena pidana tutupan ditempatkan pada tempat yang khusus bernama Rumah Tutupan dan

pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan.

Penghuni rumah tutupan wajib melaksanakan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan jo. Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

Penghuni rumah tutupan tidak boleh dipekerjakan pada hari minggu dan hari raya, kecuali atas kehendaknya (Pasal 18 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan) dan penghuni rumah tutupan wajib diperlakukan dengan sopan dan adil serta memperoleh ketenangan (Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Rumah Tutupan).

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak

Pencabutan Hak diatur dalam Pasal 35-38 KUHP. Pencabutan hak yang dimaksudkan antara lain: hak-hak terpidana yang dalam putusan hakim dapat dicabut dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak memegang jabatan pada

umumnya atau jabatan yang tertentu, kekuasaan bapak, wali, pengawas, maupun pihak yang lain bersangkutan.

2) Perampasan

Perampasan diatur dalam Pasal 39-42 KUHP. Perampasan dilakukan terhadap barang-barang terpidana dari hasil melakukan kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan juga dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah tetapi atas barang-barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP. Pengumuman putusan hakim berkaitan dengan kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara yang kemudian dituangkan dalam bentuk putusan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Pengertian Pidana

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan implementasi dari pidana. Secara umum, pidana merupakan bidang dari pembentuk undang-undang yang berkaitan dengan adanya asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin yaitu *nullum delictum, nulla*

*poena, sine praevia lege pnenali.*²⁵ Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa, “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. Dengan demikian, untuk pemidanaan (*poena*) diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan lembaga legislatif, bukan hanya mengenai *crime* maupun *delictumnya* tetapi berkenaan juga dengan perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.²⁶

Pemidanaan merupakan impelentasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disebabkan karena seseorang atau badan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini, hakim memerlukan adanya pedoman dan aturan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menurut A. Mulder seperti yang dikatakan oleh Djoko Prakoso bahwa, “pedoman dan aturan itu sangat mendesak yang ditegaskan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan supaya di dalam kebebasannya sebagai hakim, ada juga batasan yang ditetapkan secara obyektif sebagai titik kontrol yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya menjadi perhatian bagi lembaga yang bertugas membentuk undang-

²⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cet. II, Semarang, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hlm. 22.

²⁶ Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Cet. I, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 15.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

undang, yaitu lembaga legislatif serta menjadikan patokan dalam hal pemidanaan. Dengan demikian, hakim mempunyai koridor yang jelas dalam menjalankan sistem peradilan, khususnya dalam menjatuhkan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hatinuraninya.

Sudarto mengemukakan bahwa, “apabila secara umum dan organisasi infrastruktur sudah siap maka badan-badan yang mendukung stelsel pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjuk berbagai bagian dari infrastruktur penitensier”.²⁸ Hukum penitensier merupakan bagian dari hukum atau aturan mengenai stelsel pidana yang meliputi pidana dan tindakan serta eksekusi sanksi hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat secara jelas bahwa antara pidana dan pemidanaan mempunyai keterkaitan satu sama lain yang mana pemidanaan merupakan implementasi dari pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan pidana merupakan bagian dari adanya pemidanaan.

3. Dasar Hukum dan Teori Tujuan Pemidanaan

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, dalam Pasal 55 ayat

(1) menyebutkan bahwa pemidanaan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

²⁸ Sudarto, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Cet. I, Yogyakarta, Liberty, hlm. 56.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat luas; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan beberapa tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemidanaan dilakukan guna pembinaan bagi terpidana sekaligus sebagai sarana untuk menertibkan hukum. Lebih lanjut lagi mengenai tujuan pemidanaan dalam kaitannya sebagai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka terdapat beberapa teori terkait tujuan pemidanaan yang antara lain:²⁹

- a. Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan berpandangan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu pembalasan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan, korban merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Selain hal tersebut, tindak pidana yang dilakukan juga merugikan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan yang terdapat dalam teori ini memiliki 2 (dua) tujuan, antara lain: ditujukan kepada pelaku tindak pidana (sudut

²⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, hlm. 23.

subyektif) dan ditujukan untuk mengganti kerugian immateriil di kalangan masyarakat secara luas (sudut obyektif).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam teori absolut ini lebih mengutamakan kepuasan hati, baik korban beserta keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel teorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpandangan bahwa pembedaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai tujuan untuk menertibkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pidana ini diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan rasa takut bagi masyarakat jika hendak melakukan kejahatan.

Pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat untuk mencapai ketertiban hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu: menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan.

Teori relatif atau teori tujuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam menurut sifat pencegahan terjadinya tindak pidana, yaitu:

1) Pencegahan umum

Pencegahan umum dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dicontohkan dan telah dipidana.

2) Pencegahan khusus

Pencegahan khusus dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku yang telah dipidana agar tidak mengulangi tindak pidana serta membuat orang lain takut jika hendak melakukan tindak pidana.

c. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan berpandangan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu pembalasan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sekaligus sebagai alat untuk menertibkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau tujuan.

B. Pengertian Disparitas Peradilan Pidana

Pidana dan hukuman memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:³⁰

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa dengan akibat-akibat yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1982, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang, FH Unissula Semarang, hlm.2-3

3. Pidana diberikan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis.

Permasalahan dalam pemidanaan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga hampir seluruh negara sehingga menarik perhatian instrumen-instrumen yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum pidana agar dapat meminimalisir ataupun mengatasi permasalahannya. Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*).

Disparitas pada dasarnya merupakan lawan kata dari konsep paritas yang berarti kesetaraan nilai. Dalam konteks pemidanaan, paritas merupakan kesetaraan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa. Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Menurut Muladi dan Arief, bahwa “Disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas”.³¹ Disamping itu menurut Jackson yang dikutip oleh Muladi, maka “tanpa merujuk *legal category* (kategori hukum), disparitas peradilan pidana dapat terjadi pada pemidanaan yang tidak sama terhadap mereka yang melakukan bersama suatu tindak pidana”.³²

Karakter hakim yang bebas dan tidak memihak merupakan ketentuan secara universal dalam suatu sistem peradilan. Penyelenggaran sistem peradilan di Indonesia dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan yaitu dengan cara pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim. Dalam penyelenggaraan hukum pidana, hakim bersifat aktif dengan bertanya dan memberikan kesempatan kepada terdakwa yang boleh diwakili oleh penasehat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu juga penuntut umum dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil. Seorang hakim akan menentukan nasib terdakwa selanjutnya dengan melalui putusannya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan yang sebagaimana mestinya.³³

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 53.

³³ Nanda Agung Dewantara, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada, hlm. 25.

Putusan hakim merupakan aspek yang penting dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Disatu sisi putusan hakim menentukan nasib terdakwa, yaitu dengan memberikan kepastian hukum mengenai status terdakwa apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak beserta upaya hukum yang dapat diajukan oleh terdakwa, baik melalui banding, verzet, maupun kasasi. Akan tetapi, disisi lain putusan hakim merupakan mahkota serta cerminan dari adanya nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, kebenaran, penguasaan hukum, kebijaksanaan berdasarkan fakta secara visualisasi etika, mentalitas dan moralitas yang ada pada diri hakim. Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dengan pasal yang sama, bukan berarti pemicidanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena, tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai *background* pelaku, modus operandi maupun korbannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah pemicidanaan yang tidak sama atas tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangannya dalam memutus suatu perkara demi menjalankan fungsi peradilan.

C. Dasar Hukum Disparitas Peradilan Pidana

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

Hakim memiliki kebebasan dalam memilih pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan mengenai waktu menjalankan pidana terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun secara berturut-turut. Kemudian dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP juga diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian juga dengan pidana kurungan yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP, yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Kemudian dalam Pasal 30 KUHP disebutkan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh sen. Apabila pidana denda tidak dibayar maka

diganti dengan kurungan dan lama waktunya paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang bersifat mutlak yang dimiliki hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan hukum. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa, “Peradilan dilakukan demi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsekuensi dari ketentuan tersebut maka hakim dalam hal mengadili dan memutus suatu perkara selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan keyakinannya.

D. Faktor-faktor Penyebab Disparitas Peradilan Pidana

Pemidanaan merupakan salah satu sub sistem dalam penyelenggaraan hukum pidana. Dengan demikian dapat dicermati bahwa faktor yang menjadi penyebab perbedaan pidana atas tindak pidana yang sama atau disparitas peradilan pidana dapat bersifat multi kausal maupun multi dimensional.

Prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas peradilan pidana adalah sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola pidana dalam KUHP mengenal minimum umum dan maksimum khusus pidana sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada

terdakwa. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 331 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Bunyi pasal tersebut jelas memperlihatkan bahwa pidana pokok diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama secara alternatif, yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana dengan memilih satu diantara pidana pokok yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Selain itu, hakim juga mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk menentukan beratnya pidana karena yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan hanya pidana maksimum dan minimumnya. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 12 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahwa, “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut”. Kemudian berkenaan dengan pidana kurungan, rumusan Pasal 18 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga menyebutkan bahwa, “kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun”.

Pada setiap tindak pidana juga dicantumkan maksimum khususnya. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian menyebutkan bahwa ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun sebagai maksimum khusus. Dalam

batas minimum maupun maksimum tersebut, hakim bebas untuk menjatuhkan pidana yang tepat untuk pelaku yang bersangkutan.³⁴

Sanksi minimum maupun maksimum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sangat membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Apabila dalam suatu pasal sudah ditentukan secara pasti mengenai besarnya pidana, misalnya pidana penjara 6 (enam) tahun untuk suatu tindak pidana maka tidak ada yang namanya disparitas peradilan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa, “KUHP tidak memuat pedoman pemidanaan yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemidanaan (*strafvoetingsregels*)”.³⁵

Disparitas peradilan pidana sebenarnya dapat dibenarkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama meskipun dituntut dengan pasal yang sama. Dengan adanya disparitas peradilan pidana ini justru merupakan salah satu upaya hakim untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan hukum pidana, yaitu berupa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

³⁴ Ruslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 9.

³⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 79-81.

Faktor penyebab disparitas peradilan pidana, selain dari hukum sendiri juga berasal dari diri hakim, baik secara internal maupun eksternal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Faktor internal yang bersumber dari diri hakim sendiri

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-undang dan memang diperlukan demi menjamin keadilan.

2. Faktor eksternal yang membuat hakim bebas menjatuhkan pidana yang bersumber pada Undang-Undang

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yang mana kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk didalamnya, kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim bebas memilih jenis pidana, karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman

pidana dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa pidana penjara waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Sedangkan dalam ayat (4) diatur bahwa pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun. Demikian pula dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam Pasal 18 ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dalam Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit 3 (tiga) rupiah 70 (tujuh puluh) sen. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan.

Karakteristik internal maupun eksternal sebagaimana yang telah dijelaskan di atas saling berkaitan, baik disebabkan karena pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, latar belakang pelaku maupun cara melakukan tindak pidana. Hal yang demikian tentu mempunyai peranan penting dalam menentukan berat ringannya pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka semakin banyak pula faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Selain

faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, disparitas peradilan pidana juga disebabkan oleh jenis kelamin, residivisme maupun umur.

Seorang wanita yang melakukan tindak pidana cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Sebagai contoh, seorang wanita melakukan tindak pidana terhadap anak kandungnya maka akan dipidana lebih ringan dibanding apabila pelakunya orang lain. Hal ini disebabkan karena pelaku yang bersangkutan merupakan ibu yang telah melahirkan anak yang statusnya sebagai korban tersebut.

Pemidanaan terhadap residivis (orang yang pernah dihukum) juga berpengaruh terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Hal ini juga menjadi penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana karena meskipun dua pelaku sama-sama dituntut dengan pasal yang sama tetapi berbeda status. Pidana terhadap residivis (orang yang pernah dihukum) akan lebih berat dan bahkan berdasarkan Pasal 486-487 KUHP secara formal dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memperberat pidana.

Umur juga menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas peradilan pidana. Pidana yang akan dijatuhkan terhadap *young offenders* akan lebih ringan. Hal ini diatur dalam Pasal 47 KUHP, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang belum berumur 16 (enam belas) tahun, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan dikurangi sepertiga, pidana penjara maksimal 15 (lima belas tahun) terhadap perbuatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup serta pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3 tidak dapat dijatuhkan.

Pasal 45 KUHP menyertakan alternatif-alternatif lain bagi hakim yang berupa sistem tindakan bagi pelaku yang belum berumur 16 (enam belas) tahun yang berupa mengembalikan pelaku kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, dan 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap atau menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila ditelaah secara mendalam maka sumber-sumber terjadinya disparitas peradilan pidana disebabkan oleh hukum sendiri, yaitu berupa ketentuan sanksi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta faktor internal maupun eksternal yang ada pada diri hakim. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman hakim ketika melakukan pemidanaan kepada para terdakwa yang berbeda. Semakin banyak pengalaman hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara maka hakim akan semakin bijaksana.

E. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas peradilan pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan hukum pidana menimbulkan dampak, baik secara negatif maupun positif. Dampak negatif dari disparitas peradilan pidana yang paling menyolok ini

dikemukakan oleh Edward M. Kennedy, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi, antara lain:³⁶

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada
2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangai tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat diketahui bahwa dampak yang timbul dari adanya disparitas peradilan pidana membawa hal-hal negatif yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum serta falsasah pemidanaan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Di samping adanya dampak negatif sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, disparitas peradilan pidana juga membawa dampak positif. Hal ini sesuai dengan pandangan dari salah satu ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisir. Para ahli hukum ini tidak memandang disparitas peradilan pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa, “disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik

³⁶ Muladi dan Arief, 2010, *Op. Cit*, hlm. 68.

yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas. Disparitas pemidanaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar”.³⁷ Pendapat dari Oemar Seno Adji tersebut dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyeragamkan pidana yang akan dijatuhkan tetapi hendaknya putusan tersebut mempunyai alasan atau dasar yang rasional.

Pandangan mengenai disparitas peradilan pidana merupakan suatu pembedaan dengan ketentuan bahwa disparitas pidana harus didasarkan pada alasan-alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Pandangan ini sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan padanya. Pandangan ini juga merupakan bentuk refleksi yang mana hakim dalam usahanya untuk tetap menjaga kewibawaan hukum, harus dapat mempertanggungjawabkan putusan yang dihasilkannya dengan memberikan alasan yang benar dan wajar tentang perkara yang diperiksanya. Jika hal ini diterapkan, secara logika disparitas peradilan pidana akan dapat diterima oleh pihak yang bersangkutan maupun masyarakat secara luas.

³⁷ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum-hukum Pidana*, Jakarta, Erlangga, hlm. 28-29.